

Berdasarkan pengamatan time series dari citra satelit, PT. Sonokeling Buana diketahui melakukan pembukaan jalan sejak 10 Mei tahun 2009 di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sepanjang kurang lebih 12 Km. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam (IUPHHK-HA) PT Sentral Pitu Lempa.

Jalan tersebut dipergunakan untuk memobilisasi peralatan berat dan mobil pengangkut logistik menuju perkebunan sawit di Kabupaten Buol. Tercatat bahwa jalan tersebut juga dilalui oleh buruh sawit yang melarikan diri dari perusahaan karena dianggap sistem kerjanya tidak manusiawi atau mirip perbudakan.

Hasil wawancara lainnya mengungkap bahwa pada dasarnya pembukaan jalan tersebut, telah diketahui oleh instansi terkait, akan tetapi tidak ada penindakan yang jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

# DIAM DIAM KENAL

# Daftar Isi

2

## LATAR BELAKANG

Bukit Berlian Group memiliki 5 anak perusahaan yang beroperasi di Kab. Toli-Toli dan Kab. Buol Serta Prov. Gorontalo, beberapa diantaranya yaitu : PT Total Energy Nusantara, PT. Agro Artha Surya, PT. Bukit Berlian Persada, PT. Sonokeling Buana dan PT. Citra Mulia Perkasa.

## RINGKASAN

1

Berdasarkan pengamatan time series dari citra satelit, PT Sonokeling Buana diketahui melakukan pembukaan jalan sejak 10 Mei tahun 2009 dikawasan hutan produksi terbatas (HPT) sepanjang kurang lebih 12 Km.

3

## MEMBUKA JALAN TANPA IPPKH

Pembukaan jalan dibuka pada tahun 2011 dan tembus ke Desa mereka sekitar tanggal 28 Desember 2012, jalan tersebut diketahui sepanjang 12 Km dengan lebar jalan mencapai 6-8 meter.

5

## KARYAWAN KERJA TANPA GAJI

Selain digunakan untuk pengangkutan bibit sawit dan truk-truk bahan bakar, jalan tersebut juga digunakan oleh para pekerja yang melarikan diri dari lokasi perkebunan PT. Sonokeling Buana.

7

## PERKEBUNAN TANPA NIAT BAIK

Pada 14 Juni 2013 Wakil Bupati Buol mengeluarkan surat peringatan pertama dengan nomor : 754/13-92/Bag. Adpum. dalam isi surat tersebut terdapat evaluasi dari berbagai instansi yang berwenang

12

## OPSI KEBIJAKAN

i

Policy Brief - Diam-Diam Kenal

## REKOMENDASI

1

Penegakkan Hukum berdasarkan Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No 18 Tahun 2013.

2

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan khusus untuk kasus PT Sonokeling Buana, segera melakukan evaluasi sistem penegakkan hukum pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pusat maupun region Sulawesi.

3

Gubernur Sulawesi Tengah melalui dinas terkait segera melakukan evaluasi sistem perekrutan tenaga kerja lepas atau harian pada perkebunan sawit.

## RINGKASAN

Berdasarkan pengamatan time series dari citra satelit, PT Sonokeling Buana diketahui melakukan pembukaan jalan sejak 10 Mei tahun 2009 di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sepanjang kurang lebih 12 Km. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam (IUPHHK-HA) PT. Sentral Pitu Lempa.

Jalan tersebut dipergunakan untuk memobilisasi peralatan berat dan mobil pengangkut logistik menuju perkebunan sawit di Kabupaten Buol. Tercatat bahwa jalan tersebut juga dilalui oleh buruh sawit yang melarikan diri dari perusahaan karena dianggap sistem kerjanya tidak manusiawi atau mirip perbudakan.

Hasil wawancara lainnya mengungkap bahwa pada dasarnya pembukaan jalan tersebut, telah diketahui oleh instansi terkait, akan tetapi tidak ada penindakan yang jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

## LATAR BELAKANG

Bukit Berlian Group memiliki 5 anak perusahaan yang beroperasi di Kabuapten Toli-Toli dan Kabupaten Buol Serta Provinsi Gorontalo, beberapa diantaranya yaitu : PT Total Energy Nusantara, PT. Agro Artha Surya, PT. Bukit Berlian Persada, PT. Sonokeling Buana dan PT. Citra Mulia Perkasa.

Pada 12 April 2011 Bupati Buol mengeluarkan surat keputusan bernomor : 600/97.05/Bag. Adpum tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sonokeling Buana untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol seluas 19.500 Ha.



Kemudian, pada 28 Desember 2011 Bupati Buol saat itu mengeluarkan surat keputusan bernomor : 525/206/disbun tentang izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit PT. Sonokeling Buana seluas 19.500 Ha di Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. Setelah itu pada 5 Juni 2013 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan bernomor 49/HGU/BPN RI/2013 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Sonokeling Buana atas tanah di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 16.466,97 Ha. yang terletak di Desa Kokobuka, Air Terang, Lomuli, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol.

Perusahaan juga pada tahun 2012 membangun kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan program revitalisasi perkebunan dengan beberapa koperasi diantaranya : koperasi harapan jaya, koperasi huukit kuonoto dan koperasi sadar tani yang sertifikat hak milik asli plasmanya telah diserahkan ke Bank BRI.

## Membuka Jalan Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Berdasarkan penelusuran dan wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang masyarakat, saksi mata yang berada di Desa Mulyasari Kec. Lampasio Kab. Tolitoli, pembukaan jalan dibuka pada tahun 2011 dan tembus ke Desa mereka sekitar tanggal 28 Desember 2012. Jalan tersebut diketahui sepanjang 12 Km dengan lebar jalan mencapai 6-8 meter dan dibuka dengan menggunakan alat berat yaitu Eksafator Loder dan Gleder/perata jalan.



Alat perusahaan yang melewati Desa Mulyasari Kec. Lampasio Menuju PT. Sonokeling Buana di Kec. Tiloan Kab. Buol

Pengukuran jalan koridor yang diduga tanpa Izin dalam Kawasan Hutan Produksiterbatas (HPT) Perbatasan Kab. Tolitoli dan Kab. Buol



Masyarakat pernah didatangi oleh pihak perusahaan dan melakukan sosialisasi di rumah mantan kepala Desa Mulyasari untuk melakukan pembukaan jalan. Namun ketika masyarakat menanyakan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL), perusahaan tidak memperlihatkankannya. Selain itu lokasi yang dibuka oleh Perusahaan PT. Sonokeling Buana terdapat kayu berjenis Damar, Kala-kala, Kabu-kabu dan kayu tersebut dibawa ke Kabupaten Buol.

Masyarakat pernah melakukan pemblokiran jalan karena perusahaan tidak menepati janjinya dalam memperbaiki jalan Desa yang rusak akibat aktivitas pengangkutan bibit sawit dan truk-truk pengangkut bahan bakar. Bahkan pada tahun 2014 oknum perusahaan pernah membujuk masyarakat untuk menanam sawit di wilayah Desa, namun masyarakat menolak.

Menurut keterangan salah satu warga Desa Mulyasari mengungkapkan dalam wawancara tersebut, diketahui pada tahun 2015, staf Dinas Kehutanan Provinsi beserta dinas lainnya pernah melakukan pengecekan lokasi jalan tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

Berikut time series pembukaan jalan di hutan produksi terbatas tanpa izin di perbatasan Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol yang ditaksir menghilangkan potensi pohon sekitar 1.392,51M3.



**Bukaan jalan diluar PT. Sentral Pitu Lempa :**

- Potensi pohon 20 cm up (m<sup>3</sup>/ha) : **113,86**
- Luas bukaan jalan (ha) : **1,48**
- Total taksiran potensi pohon 20 cm up (m<sup>3</sup>/ha) : **168,51**

**Bukaan jalan didalam PT. Sentral Pitulempa :**

- Potensi pohon 20 cm up (m<sup>3</sup>/ha) : **113,86**
- Luas bukaan jalan (ha) : **12,23**
- Total taksiran potensi pohon 20 cm up (m<sup>3</sup>/ha) : **1.392,51**

# Karyawan Kerja tanpa Gaji

Selain digunakan untuk pengangkutan bibit sawit dan truk-truk bahan bakar, jalan tersebut juga digunakan oleh para pekerja yang melarikan diri dari lokasi perkebunan PT. Sonokeling Buana. Koran lokal Tolitoli memberitakan karyawan PT. Sonokeling Buana melarikan diri.



Dari hasil wawancara lapangan terhadap salah satu karyawan yang melarikan diri tersebut, mereka menjelaskan sebelum mereka datang untuk bekerja di PT. Sonokeling Buana, terdapat oknum perusahaan yang bernama Sahabudin yang bertempat tinggal di jalan Anoa Kota Palu. Oknum tersebut datang ke desa memberitahukan Informasi bahwa mereka membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan pembersihan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol dengan janji gaji mencapai 750 ribu per blok. Setelah sampai di perkebunan sawit tersebut, mereka menjelaskan bahwa selama ini dikamp perusahaan, semua alat kerja seperti sepatu, kaus tangan dan parang serta bahan makanan terhitung menjadi hutang karyawan.



Karyawan asal Kec. Sindue Kab. Donggala yang melarikan diri dari perkebunan PT. Sonokeling Buana dan beristirahat di Desa Mulyasari



Kondisi jalan yang dibuat oleh PT. Sonokeling Buana yang diduga tanpa izin didalam kawasan hutan produksiterbatas (HPT).

Perusahaan menjelaskan kepada pekerja bahwa setiap tanggal 25 bulan berjalan mereka tutup buku dan gaji akan dibayarkan sesuai dengan perkembangan pekerjaan perblok, namun implementasinya ternyata 1 blok dilapangan mencapai 13 Ha, sementara kemampuan karyawan melakukan pembersihan dengan kondisi lokasi masih berpohon dan semak-semak membuat target tersebut tidak tercapai, pada saat itu mereka baru membersihkan sekitar 4 Ha, karena hutang terus bertambah, mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri, selain itu mereka juga belum menerima gaji.

# Next

Dalam pelarian tersebut juga terdapat 5 orang perempuan dan 2 orang anak kecil. Mereka berjalan kaki dari lokasi perusahaan PT.Sonokeling Buana mulai pukul 21.30 Wita malam sampai di Desa Maibua pukul 05.30 pagi. Perjalanan kaki kurang lebih 100 Km sampai di Polsek Lampasio Kabupaten Tolitoli pukul 16.30 Wita sore.




Daftar Karyawan yang melarikan diri dari PT. Sonokeling Buana



# Berkebun tanpa Niat Baik

Pada 14 Juni 2013 Wakil Bupati Buol mengeluarkan surat peringatan pertama dengan nomor : 754/13-92/Bag.Adpum. Dalam isi surat tersebut terdapat evaluasi dari berbagai instansi yang berwenang diantaranya :



Surat peringatan pertama yang berisi evaluasi dari berbagai instansi

## Dinas Perkebunan

- ➔ Terdapat beberapa titik lokasi penanaman sawit yang berada pada kelerengan diatas 40%, areal bantaran sungai dan diaeral tebing alur sungai.
- ➔ Belum ada dokumen rencana pembangunan masyarakat yang telah diketahui atau disahkan Bupati.
- ➔ Koperasi plasma belum memiliki izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).
- ➔ Petani peserta plasma belum seluruhnya memiliki alas hak.

Dinas Kehutanan

- ➔ Terhadap pembukaan wilayah hutan pada areal IPK ditemukan penebangan dipinggir kiri kanan sungai.
- ➔ Telah membuka wilayah dalam rangka pembuatan koridor rencana pengangkutan kayu sepanjang ± 4,16 Km. Melintasi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Kabupaten Buol-Tolitoli tanpa didukung dokumen pembuatan jalan koridor dari Gubernur.
- ➔ Telah menggunakan jalan eks HPH sepanjang ± 3,48 Km yang melintasi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tanpa didukung oleh izin Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
- ➔ Terdapat tunggakan penyelesaian pembayaran kepada negara oleh PT Sonokeling Buana atas sanksi eksploitasi yang terdiri dari PSDH dan penggantian nilai tegakan sebesar Rp. 2.489.631.299,00, dan Dana Reboisasi sebesar USD 19.966,51.
- ➔ Terdapat Produksi Hasil Penebangan yang belum melaporkan sebagai akibat adanya sanksi administrasi atas terlambatnya penyelesaian tunggakan tersebut diatas oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Badan Lingkungan Hidup

- ➔ Pemrakarsa tidak melakukan identifikasi dan pemetaan daerah rawan erosi dan longsor serta menjadikan prioritas dalam pengendalian erosi/longsor terutama di pinggir jalan produksi dan daerah perbukitan curam (kemiringan 40%).
- ➔ Pemrakarsa tidak melaksanakan kegiatan penanaman rehabilitasi di areal kosong di kiri - kanan jalan dan sekitar bascamp dan lahan kritis yang rawan erosi serta daerah perbukitan curam (kemiringan 40%).
- ➔ Pemrakarsa tidak membuat sistem saluran drainase permanen dari mes hingga muara pembuangan sungai.
- ➔ Pemrakarsa tidak membuat perangkap sedimen (sedimen trap) pada saluran drainase untuk mengurangi sedimentasi pada perairan sungai.
- ➔ Pemrakarsa tidak melakukan penghijauan dengan pohon cepat tumbuh dan rumput penutup lahan (LCC) di lokasi terbuka disekeliling tapak bangunan jalan.
- ➔ Pemrakarsa tidak melaksanakan pemeliharaan tanaman LCC, kelapa sawit serta vegetasi alami di kawasan hutan dan belukar yang dipertahankan sebagai kawasan lindung (areal konservasi).
- ➔ Pemrakarsa tidak melakukan perlindungan, pengamanan dan pelestarian kawasan lindung dari perambahan, okupasi serta kebakaran hutan dan lahan.
- ➔ Pemrakarsa tidak menyediakan masker debu untuk masyarakat.
- ➔ Pemrakarsa tidak memasang rambu-rambu peringatan di setiap jalan perusahaan.

## Dinas Nakertrans



Koordinasi dengan Ketua dan Anggota Komisi II DPRD di Ruang Pertemuan Kantor DPRD Kabupaten Buol




Koordinasi dengan Pemerintah Kab. Buol mengenai permasalahan perkebunan sawit di Kab. Buol

- ➔ Belum melakukan norma kerja/Syarat Kerja secara maksimal.
- ➔ Belum melakukan Norma Penempatan Tenaga Kerja yang baik dan benar (Terutama Tenaga Kerja Antar Daerah).
- ➔ Belum melakukan Norma Jamsostek yang secara utuh.
- ➔ Belum memenuhi kewajiban tentang Norma Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
- ➔ Belum melakukan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan Industrial maupun pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku
- ➔ Belum melakukan wajib Laporan Ketenagakerjaan
- ➔ Peralatan kerja.

Berdasarkan hasil temuan diatas, dengan ini diberikan Peringatan Pertama (I) kepada Direktur Perusahaan PT. Sonokeling Buana, agar **segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan Lingkungan hidup, Kehutanan, Ketenaga Kerjaan dan Perkebunan yang berlaku.**

Pada 05 Oktober 2016, Bupati Buol menyampaikan surat bernomor : 180/100.22/Bagian Hukum kepada PT. Sonokeling Buana, dengan perihal penyampaian antara lain:



Pada 05 Oktober 2016, Bupati Buol menyampaikan surat bernomor : 180/100.22/Bagian Hukum kepada PT Sonokeling Buana, dengan perihal penyampaian antara lain :


➔ Bahwa perjanjian antara pihak PT Sonokeling Buana dengan Kelompok Tani dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan dengan nomor : perjanjian 001/SPK//SB-KS/III/2012, dengan koperasi karya sejahtera, nomor : 001/SPK/SB-HJ/III/2012, dengan koperasi harapan jaya, perjanjian nomor : 001/SPK/SB-ST/III/2012, dengan koperasi sadar tani dengan perjanjian nomor : 001/SPK/SB-HK/III/2012 Koperasi Hookid Kuonoto.

➔ Bahwa berdasarkan klausul perjanjian terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan dalam hal ini PT. Sonokeling Buana, sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 4 huruf c yang bunyinya pihak perusahaan "melakukan pemanenan TBS dari kebun mengangkut TBS dan kebun plasma ke PKS dan membeli seluruh TBS yang berasal dari kebun plasma selama masih menghasilkan".

➔ Terkait dengan tidak dipenuhinya klausul perjanjian oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT Sonokeling Buana, berdampak pada kerugian materil kepada kelompok tani, sehingga perlu dilakukan upaya khusus yang dapat mengatasi kondisi darurat akibat akumulasi produksi TBS sawit pada lahan plasma 4 (empat) koperasi yang bila tidak segera ditangani akan berdampak semakin besarnya kerugian petani

## Lanjut...

- ➔ Berdasarkan hal tersebut diatas disampaikan kepada saudara untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian dengan membeli seluruh TBS kelompok tani yang berhimpun dibawah naungan koperasi.
- ➔ Dalam hal perusahaan saudara tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana butir 4 ayat 4 huruf c, saudara segera menertibkan persetujuan tertulis untuk pembelian oleh pihak lain kepada koperasi harapan jaya, koperasi sadar tani, koperasi hookid kuonoto dan koperasi karya sejahtera sampai dengan saudara dinyatakan layak dan sanggup melakukan pembelian sendiri.
- ➔ Mengingat pentingnya masalah pemerintah berdasarkan kewenangannya akan melakukan pengawasan, dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pada 14 Maret 2018 Tim Investigasi melakukan koordinasi dengan Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Buol. Pada september 2017 anggota mitra plasma datang ke kantor DPRD untuk menyampaikan tuntutan agar PT. Sonokeling Buana segera mengembalikan sertifikat tanah petani, namun sertifikat tersebut saat ini berada di salah satu bank milik negara yang berkantor di Jakarta. Saat ini DPRD Kabupaten terkendala menghadirkan pihak perbankan karena menurutnya kewenangan berada di DPRD Provinsi. Selain itu beberapa anggota petani mengaku bahwa sebagian tandan buah segar yang ada dikirim ke Gorontalo melalui jalan yang ada diperbatasan antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli.

# OPSI KEBIJAKAN

1

Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan Provinsi Sulawesi Tengah segera menyurat dan meminta kepada Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar melakukan penindakan hukum terkait pembukaan jalan tanpa izin dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh PT. Sonokeling Buana. Sebagai bentuk pelaksanaan dari instruksi Presiden No. 08 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

2

Gubernur Sulawesi Tengah segera mengeluarkan peraturan gubernur mengenai penilai kebun yang bertugas melakukan evaluasi secara berkala terhadap 54 perusahaan perkebunan sawit dengan luas 713.217 Ha.

3

Gubernur Sulawesi Tengah membentuk satuan tugas yang terdiri instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ketenagakerjaan di perkebunan sawit yang ada di Sulawesi Tengah.

## Daftar Pustaka

- Dokumen Nomor : 001/7207/IP/I/PMDM/2012 Izin prinsip penanaman modal 2 April 2012.
- Dokumen Nomor : 525/29.03/Disbun Tentang rekomendasi Dinas Perkebunan Kabupaten Buol Kepada PT Sonokeling Buana, 25 Agustus 2011.
- Dokumen Nomor : 525/26/2917/B.PuP Tentang dukungan rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, 6 Oktober 2011.
- Dokumen Nomor : 600//97.05/Bag.Adpum Tentang pemberian izin lokasi kepada PT Sonokeling Buana di Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, 12 April 2011.
- Dokumen Nomor : 660.1/1204/BLH/2011 Tentang kelayakan lingkungan kegiatan pembukaan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya oleh PT Sonokeling Buana di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, 28 Desember 2011.
- Dokumen Nomor : 525//206/Disbun Tentang izin usaha perkebunan (IUP) Kelapa sawit PT Sonokeling Buana seluas 19.500 Ha. Di kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, 03 Januari 2012.
- Dokumen Nomor : 001/SPK/SB-HJ/III/2012 Tentang perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan program revitalisasi perkebunan antara PT Sonokeling Buana dengan Koperasi Harapan Jaya, 30 maret 2012.
- Dokumen Nomor : 001/SPK/SB-HK/III/2012 Tentang perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan program revitalisasi perkebunan antara PT Sonokeling Buana dengan koperasi Huukid Kuonoto, 30 Maret 2012.
- Dokumen Nomor : 001/SPK/SB-ST/III/2012 Tentang perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan program revitalisasi perkebunan antara PT Sonokeling Buana dengan koperasi Sadar Tani, 30 Maret 2012.
- Dokumen Rekapitulasi Sertifikat Hak Milik Masyarakat Kec. Tiloan.
- Dokumen Nomor : 49/HGU/BPN RI/2013 Tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT Sonokeling Buana atas tanah di Kabupaten Buol seluas 16.446,97 Ha, 5 Juni 2013.
- Dokumen Nomor : 170.2/24-PIM/DPRD Tentang rekomendasi hasil dengar pendapat 3 November 2017.
- Dokumen Notulensi Pertemuan koordinasi dengan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Buol.
- Dokumen hasil wawancara masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli.
- Peta Citra Satelit Pembukaan Jalan PT Sonokeling Buana, Oleh BPKH Wilayah XVI Palu.

### Tim Penulis

Koordinator Tim : **Ahdiyati**  
Sekretaris : **Titik Triwahyuningsih, S.H.**  
Anggota : **Ufudin, S.Pd**  
Anggota : **Tiara Dewi Murni, S.H.**

